



**KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN
NOMOR : P.5/VI-BPPHH/2013**

TENTANG

**PEDOMAN PERSETUJUAN HAK AKSES ATAU NOTA KESEPAHAMAN DALAM
PENYEDIAAN DAN PELAYANAN INFORMASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
MELALUI PORTAL SISTEM INFORMASI LEGALITAS KAYU (SILK)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan di atas perlu membentuk Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses Atau Nota Kesepahaman Dalam Penyediaan Dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka *Indonesia National Single Window*;

/4. Peraturan...

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka *Indonesia National Single Window*;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/M-DAG/Per/10/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1029);
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53);
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 454);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PERSETUJUAN HAK AKSES ATAU NOTA KESEPAHAMAN DALAM PENYEDIAAN DAN PELAYANAN INFORMASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MELALUI PORTAL SISTEM INFORMASI LEGALITAS KAYU (SILK).**

/BAB I...

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Portal adalah sistem elektronik yang melakukan integrasi pelayanan informasi yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.
2. Pengelola Portal SILK adalah unit organisasi pada Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan Portal SILK.
3. Otoritas kompeten negara tujuan ekspor adalah lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan validasi terhadap penerbitan Dokumen V-Legal.
4. Hak Akses adalah hak yang diberikan untuk melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dengan jaringan.
5. *User-ID* dan *password* merupakan kombinasi karakter dan angka yang bersifat rahasia yang digunakan untuk membuka akses Portal SILK.
6. Pemohon adalah orang perseorangan, badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah atau lembaga negara lainnya yang menggunakan Portal SILK untuk memperoleh Hak Akses.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang Bina Usaha Kehutanan.
8. Direktur adalah Direktur yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
9. Pemegang Hak Akses adalah Pemohon yang telah memiliki Hak Akses.

BAB II
HAK AKSES
Pasal 2

- (1) Permohonan Hak Akses dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Mengajukan surat permohonan Hak Akses oleh pimpinan lembaga kepada Direktur Jenderal dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Direktur Jenderal ini.
 - b. Melakukan registrasi secara *online* dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Pemohon Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah kepala/pimpinan:
 - a. Instansi pemerintah;
 - b. Komite Akreditasi Nasional (KAN);
 - c. Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);
 - d. Pemegang S-PHPL atau S-LK;
 - e. ETPIK dan ETPIK Non-Produsen yang telah mendapatkan Dokumen V-Legal;
 - f. Otoritas kompeten negara tujuan ekspor.
- (3) Permohonan Hak akses melalui registrasi secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku untuk Pemantau Independen.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diajukan oleh perorangan atau pimpinan lembaga pemantau independen.

Pasal 3

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, diisi secara lengkap dan disampaikan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Dalam hal permohonan instansi/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sampai e disetujui, Direktur atas nama Direktur Jenderal menerbitkan Surat Persetujuan Hak Akses Portal SILK dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan Direktur Jenderal ini, beserta aktivasi kata kunci (*password*).
- (3) Dalam hal permohonan otoritas kompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f disetujui, Direktur atas nama Direktur Jenderal menerbitkan surat Persetujuan Hak Akses Portal SILK dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan Direktur Jenderal ini, beserta draft Nota Kesepahaman dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 Peraturan Direktur Jenderal ini, untuk diisi dan ditandatangani oleh otoritas kompeten.
- (4) Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang telah ditandatangani oleh otoritas kompeten, disampaikan kembali kepada Direktur untuk ditandatangani.
- (5) Direktur setelah menandatangani nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menyampaikan nota kesepahaman dimaksud kepada otoritas kompeten sebagai dasar bagi otoritas kompeten untuk mendapatkan Hak Akses beserta aktivasi kata kunci (*password*).
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak disetujui, Direktur menerbitkan surat penolakan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5 Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 4

- (1) Dalam hal registrasi secara *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, disetujui maka diterbitkan persetujuan Hak Akses dengan disertai aktivasi kata kunci (*password*).
- (2) Dalam hal permohonan tidak disetujui, Direktur menerbitkan surat penolakan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5 Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 5

Proses untuk mendapatkan Hak Akses serta penggunaan Hak Akses tidak dipungut biaya.

Pasal 6

Jenis informasi, pengguna dan penyedia tentang informasi verifikasi legalitas kayu pada SILK *online* dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6 Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 7

- (1) Pemegang hak akses mempunyai kewajiban :
 - a. Menjaga keamanan dan kerahasiaan atas hak akses yang telah diterima;

/b. Melakukan...

- b. Melakukan aktivasi sesuai dengan persetujuan aktivasi hak akses;
 - c. Menyediakan informasi sesuai dengan hak aksesnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - d. Kerahasiaan data *password* hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (5) dan Pasal 4 ayat (1) sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang hak akses dan hanya boleh digunakan oleh pemegang hak akses yang bersangkutan.
- (2) Pemegang hak akses mempunyai hak :
- a. Mengakses informasi sesuai dengan hak aksesnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
 - b. Mendapatkan dukungan dari Pengelola Portal SILK, dalam pengoperasian Portal SILK.
 - c. Pemegang hak akses diberi kebebasan untuk membuat *password* sendiri dan dapat melakukan perubahan dan penggantian *password* melalui Portal SILK.
 - d. Apabila hak akses disalahgunakan oleh pihak lain, maka pemegang hak akses dapat memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Portal SILK untuk dilakukan pemblokiran hak akses, sekaligus mengajukan permohonan *password* baru.

Pasal 8

- (1) Penggunaan Hak Akses mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani oleh Pemegang Hak Akses;
- (2) Penyalahgunaan terhadap penggunaan Hak Akses merupakan tanggung jawab Pemegang Hak Akses;
- (3) Pemegang Hak Akses membebaskan Pengelola Portal SILK dari segala tuntutan yang mungkin timbul, baik dari pihak lain maupun Pemegang Hak Akses sendiri sebagai akibat penyalahgunaan Hak Akses tersebut.

Pasal 9

Dalam hal pemegang hak akses tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), maka Direktorat atas nama Direktorat Jenderal dapat mencabut hak akses tersebut.

Pasal 10

- (1) Hak Akses terhadap layanan Portal SILK berakhir dalam hal :
 - a. Hak Akses dicabut;
 - b. Pengelola Portal SILK melaksanakan suatu keharusan untuk melakukan pengakhiran Hak Akses atas dasar pelaksanaan ketentuan perundang-undangan;
 - c. Pemegang Hak Akses mengajukan permohonan kepada Pengelola Portal SILK untuk melakukan pengakhiran Hak Akses.

/d. Pemegang...

- d. Pemegang Hak Akses tidak menggunakan Hak Aksesnya selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
- (2) Pengakhiran Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal kepada pemegang Hak Akses secara tertulis dengan format sebagaimana Lampiran 7 Peraturan ini.

Pasal 11

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 September 2013

DIREKTUR JENDERAL,



H. BAMBANG HENDROYONO, MM

NIK 19640930 198903 1 001

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Kehutanan;
2. Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Kehutanan;
3. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi di seluruh Indonesia.

Lampiran 1 : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan

Nomor : P.5/VI-BPPHH/2013

Tanggal : 17 September 2013

Tentang : Pedoman Persetujuan Hak Akses Dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK)

Format Permohonan Hak Akses Layanan Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK)

KOP SURAT PEMOHON

Kepada Yth.:

**Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan
Jakarta**

Bersama ini kami sampaikan permohonan Hak Akses terhadap Portal SILK dengan data dan pernyataan sebagai berikut :

DATA PEMOHON/PENANGGUNG JAWAB

- Jenis Permohonan : Baru
 Penggantian
- Jenis Pemegang Hak Akses : Instansi Pemerintah
 KAN
 LP&VI
 Pemegang S-PHPL/S-LK
 ETPIK/ETPIK Non Produsen
 Otoritas Kompeten

Nama :
Jabatan :
Instansi :
Alamat lengkap :
Kode pos :
Nomor Telepon :
Nomor Fax :

DATA PENGGUNA HAK AKSES

Jabatan :
Alamat lengkap :
Nomor Telepon :

Nomor Fax :
E-mail :

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa semua data yang telah saya isi di atas adalah benar dan menyetujui serta tunduk pada syarat dan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan yang mengatur tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan yang mengatur tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK).

.....201.....

Pemohon,

Meterai Rp 6.000,-

.....

Direktur Jenderal
Bina Usaha Kehutanan,



[Handwritten Signature]

It. Bambang Hendroyono, MM
NIP 19640930 1989 1 001

Lampiran 3 : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan

Nomor : P.5/VI-BPPHH/2013

Tanggal : 17 September 2013

Tentang : Pedoman Persetujuan Hak Akses Dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK).

KOP SURAT DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN

KEMENTERIAN KEHUTANAN

SURAT PERSETUJUAN HAK AKSES PORTAL SILK

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal, serta memperhatikan : Permohonan Pengajuan Hak Akses Dokumen Registrasi Portal SILK Nomor :, dengan ini kami memberikan persetujuan kepada :

Nama Instansi :
Alamat :
Jenis Instansi :
Nama Pemohon :
Jabatan :
Nama Penanggung Jawab :
E-mail :

Demikian untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

A.n. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan

Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan,

.....
NIP.



Direktur Jenderal
Bina Usaha Kehutanan,

Dr. Bambang Hendroyono, MM
NIP. 19640930 1989 1 001

Lampiran 4 : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan

Nomor : P.5/VI-BPPHH/2013

Tanggal : 17 September 2013

Tentang : Pedoman Persetujuan Hak Akses Dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK).

NOTA KESEPAHAMAN

(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA

DIREKTUR BINA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN

DENGAN

.....

TENTANG

KERJASAMA PENYEDIAAN HAK AKSES PORTAL SISTEM INFORMASI
LEGALITAS KAYU (SILK)

NOMOR :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, yang bertandatangan di bawah ini:

1. adalah Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (BPPHH) yang berkedudukan di Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
 2. adalah penanggung jawab Otoritas Kompeten negara yang berkedudukan di, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
- PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dalam Nota Kesepahaman.

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan kerjasama terkait dengan penyediaan akses untuk mendapatkan informasi dari SILK online sebagai sistem elektronik *online* dalam penerbitan Dokumen V-Legal, antara lain mencakup :

- a. Validitas dan otentisitas Dokumen V-Legal yang diterima; dan
- b. Daftar petugas penerbit Dokumen V-Legal.

Pasal 2

Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Akses

- (1) Pemegang Hak Akses mempunyai kewajiban :
 - a. Menjaga keamanan dan kerahasiaan atas penggunaan Hak Akses yang telah diterima.
 - b. Melakukan aktivasi sesuai dengan persetujuan aktivasi Hak Akses;

- c. Kerahasiaan data *User-ID* dan *password* Hak Akses sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Hak Akses dan hanya boleh digunakan oleh Pemegang Hak Akses yang bersangkutan.
- (2) Pemegang Hak Akses mempunyai hak :
 - a. Mengakses informasi sesuai dengan hak aksesnya.
 - b. Mendapatkan dukungan dari Pengelola Portal SILK, dalam pengoperasian Portal SILK.
 - c. Pemegang Hak Akses diberi kebebasan untuk membuat *password* sendiri dan dapat melakukan perubahan dan penggantian *password* melalui Portal SILK apabila ada kecurigaan *password* tersebut telah diketahui oleh pihak lain;
 - d. Apabila *User-ID* dan *password* Hak Akses disalahgunakan oleh pihak lain, maka Pemegang Hak Akses dapat memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Portal SILK untuk dilakukan pemblokiran hak akses.
 - e. Apabila *User-ID* dan *password* Hak Akses tidak dapat diingat, maka Pemegang Hak Akses dapat memanfaatkan fasilitas ubah *password* di portal SILK.

Pasal 3 **BERAKHIRNYA HAK AKSES**

- (1) Hak Akses terhadap layanan Portal SILK berakhir dalam hal :
 - a. Hak Akses telah dicabut;
 - b. Pemegang Hak Akses mengajukan permohonan kepada Pengelola Portal SILK untuk melakukan pengakhiran Hak Akses atas pelayanan Portal SILK;
 - c. Pengelola Portal SILK melaksanakan suatu keharusan untuk melakukan pengakhiran Hak Akses atas dasar pelaksanaan ketentuan perundang-undangan atau Persetujuan Kerjasama kedua belah pihak;
 - d. Pemegang Hak Akses tidak menggunakan Hak Aksesnya berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
- (2) Pengakhiran Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pemegang Hak Akses disertai alasan pengakhiran.

Pasal 4 **ALAMAT DAN KOMUNIKASI**

Semua pemberitahuan yang harus diberikan oleh PARA PIHAK wajib disampaikan dengan mengirimkan pemberitahuan tersebut melalui media elektronik tercatat, pos tercatat, atau dikirim langsung dengan disertai bukti tanda terima ke alamat PARA PIHAK yang tersebut di bawah ini atau alamat lain dengan memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu.

PIHAK PERTAMA

.....
N a m a :
Jabatan :
Telepon :

PIHAK KEDUA

.....
N a m a :
Jabatan :
Telepon :

Atau ke alamat maupun nomor lain sebagaimana diberitahukan dari waktu ke waktu oleh PARA PIHAK secara tertulis.

Pasal 5
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK, keduanya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

.....

Direktur BPPHH

Catatan:

MoU dapat diterjemahkan ke dalam bahasa lain sesuai negara tujuan ekspor.



Direktur Jenderal
Bina Usaha Kehutanan,

[Handwritten Signature]
Ir. Bambang Hendroyono, MM
NIP. 19640930 1989 1 001

Lampiran 5 : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan

Nomor : P.5/VI-BPPHH/2013

Tanggal : 17 September 2013

Tentang : Pedoman Persetujuan Hak Akses Dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK).

KOP SURAT DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN

PENOLAKAN HAK AKSES LAYANAN PORTAL SILK

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang disampaikan pada tanggal....., dengan ini kami memberitahukan penolakan terhadap pengajuan tersebut karena :

.....
.....
.....
.....

Demikian disampaikan.

A.n. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan

Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan,

.....
NIP.

Direktur Jenderal
Bina Usaha Kehutanan,

Ir. Bambang Hendroyono, MM
NIP. 19640930 1989 1 001



Lampiran 6 : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan
 Nomor : P.5/VI-BPPHH/2013
 Tanggal : 17 September 2013
 Tentang : Pedoman Persetujuan Hak Akses Dalam Penyediaan Dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu
 Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK)

Jenis Informasi, Pengguna, Penyedia Informasi Verifikasi Legalitas Kayu pada Portal SILK

No.	Jenis Informasi	Pengguna	Penyedia	Keterangan
1	Informasi umum dan berita terkait SVLK	Publik, Pemegang Hak Akses	Instansi Pemerintah, KAN, LP&VI, Pemantau Independen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi umum dan berita adalah segala informasi yang terkait dengan SVLK, yang dapat dipublikasi kepada publik. 2. Pemegang hak akses dapat mengisi informasi di SILK online dengan cara sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Penyedia melakukan login sesuai hak akses-nya. b. Penyedia mengisi berita dan gambar (dalam format "jpg") di menu "berita" yang telah disediakan. c. Informasi yang disampaikan adalah informasi terbaru yang telah atau akan dilaksanakan (3 bulan terakhir). d. Apabila diperlukan informasi lebih lengkap disediakan melalui tautan (<i>link</i>). e. Narasi harus dibuat dalam dua bahasa, yaitu Indonesia dan Inggris. 3. Informasi yang disampaikan oleh penyedia akan di-<i>review</i> oleh Pengelola Portal SILK untuk dapat dipublikasikan.
2	Daftar dan Profil LP&VI	Publik, Pemegang Hak Akses	KAN, Kementerian Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar dan profil LP&VI disajikan dalam bentuk sederhana (Nama, Alamat, No. Akreditasi, Masa berlaku akreditasi, Alamat Website, Penanggung jawab dan Alamat email), serta penetapan LP&VI. 2. Apabila diperlukan informasi lebih lengkap disediakan melalui tautan (<i>link</i>).

No.	Jenis Informasi	Pengguna	Penyedia	Keterangan
3	Pengumuman rencana pelaksanaan penilaian/verifikasi	Publik, Pemegang Hak Akses	LP&VI	<p>3. Untuk nama penanggung jawab LVLK dan LPPHPL akan disampaikan oleh masing-masing kepada KAN.</p> <p>1. Informasi terkait pengumuman disampaikan oleh LP&VI secara tertulis kepada Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dan ke Portal SILK melalui <i>webform</i>.</p> <p>2. Elemen data mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>
4	Pengumuman penerbitan, perubahan, pengalihan, penangguhan, pembekuan pencabutan dan S-LK	Publik, Pemegang Hak Akses	LP&VI	<p>1. Informasi terkait pengumuman disampaikan oleh LP&VI secara tertulis (kepada Sekretaris Ditjen Bina Usaha Kehutanan, Direktur BPPHH, Direktur BUHT, Direktur BUHA, Direktur BRPUK) dan ke Portal SILK melalui <i>webform</i>.</p> <p>2. Elemen data mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>
5	Daftar dan Profil Auditee	Publik, Pemegang Hak Akses	LP&VI	<p>1. Informasi terkait daftar Auditee disampaikan oleh LP&VI melalui <i>excel</i>, <i>webform</i> dan <i>webservice</i>, termasuk kontrak penerbitan. Dokumen V-Legal melalui inspeksi.</p> <p>2. Elemen data mencakup :</p> <p>a) Nama;</p> <p>b) Alamat Auditee;</p> <p>c) Alamat Pabrik/lokasi konsesi;</p>

No.	Jenis Informasi	Pengguna	Penyedia	Keterangan
6	Rekapitulasi penerbitan Dokumen V-Legal berdasarkan pos tarif produk dan negara tujuan ekspor	Publik, Pemegang Hak Akses	Sub Direktorat Informasi Verifikasi Legalitas Kayu	<p>1. Data rekapitulasi penerbitan Dokumen V-Legal akan tersedia di SILK online, yang disajikan setiap bulan berdasarkan pos tarif produk dan negara tujuan ekspor, mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah berat, b. Jumlah nilai (US\$), c. Jumlah dokumen. <p>2. Penyajian data juga tersedia dalam bentuk "dashboard" (khusus pergerakan penerbitan Dokumen V-Legal).</p>
7.	Laporan Ekspor Realisasi	Sub Direktorat Informasi Verifikasi Legalitas Kayu, LVLK	ETPIK dan non ETPIK produsen	<p>Realisasi ekspor berdasarkan PEB akan di-entry oleh ETPIK/ ETPIK non produsen pada kolom yang disediakan di SILK online. Penyelesaian realisasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah realisasi ekspor atau terbitnya PEB.</p>

No.	Jenis Informasi	Pengguna	Penyedia	Keterangan
8	Kebijakan dan produk hukum terkait SVLK	Publik, Pemegang Hak Akses	Instansi Pemerintah Terkait, KAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi terkait kebijakan dan produk hukum tentang SVLK disampaikan melalui <i>webform</i>. 2. Apabila diperlukan informasi lebih lengkap disediakan melalui tautan (link).
9	Informasi penetapan LP&VI	Pemegang Hak Akses	Instansi Pemerintah (Kementerian Kehutanan)	Untuk penetapan LVLK akan disediakan oleh Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dan untuk penetapan LPPHPL data disediakan oleh Direktorat Bina Usaha Hutan Alam.
10	Daftar petugas penerbit Dokumen V-Legal	Instansi Pemerintah (Ditjen Bea dan Cukai) dan Otoritas Kompeten	Sub Direktorat Informasi Verifikasi Legalitas Kayu	Informasi dikirimkan oleh LVLK secara tertulis kepada Sub Direktorat Informasi Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
11	Validasi terhadap Dokumen V-Legal	Instansi Pemerintah (Ditjen Bea dan Cukai) dan Otoritas Kompeten	Sub Direktorat Informasi Verifikasi Legalitas Kayu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Validasi bisa dilakukan berdasarkan nomor Dokumen V-Legal dan <i>barcode</i>. 2. Validasi Dokumen V-Legal untuk <i>Competent Authority</i> (Otoritas kompeten) terbatas kepada Dokumen V-Legal yang ditujukan ke negaranya. 3. Validasi berdasarkan nomor Dokumen V-Legal, akan memunculkan Dokumen V-Legal yang divalidasi secara utuh untuk dapat disesuaikan dengan Dokumen V-Legal yang diterima.
12	Ringkasan berkala terkait penerbitan Dokumen V-Legal dan Laporan Ketidaksiesuaian	Instansi Pemerintah, KAN, Pemantau Independen	LVLK	Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

No.	Jenis Informasi	Pengguna	Penyedia	Keterangan
13	Daftar Kompetensi Otoritas	Instansi Pemerintah, Pemantau Independen	Otoritas kompeten, Sub Direktorat Informasi Verifikasi Legalitas Kayu	Sub Direktorat Informasi Verifikasi Legalitas Kayu akan mengunggah (<i>upload</i>) daftar dimaksud sesuai dengan informasi yang akan disampaikan secara resmi oleh pihak Uni Eropa.
14	Informasi kontrak lisensi penggunaan Tanda V-Legal		KAN	Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
15	Informasi kontrak sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal		LP&VI	Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
16	Daftar permohonan penilaian kinerja PHPL atau VLK		LP&VI	Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
17	Pengumuman dan resume hasil audit	Pemantau Independen	LP&VI	<p>1. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p> <p>2. Hasil dan resume hasil audit dimaksud termasuk apakah proses penilaian diterbitkan atau tidak menerbitkan sertifikat (lulus atau tidak lulus).</p>

No.	Jenis Informasi	Pengguna	Penyedia	Keterangan
18	Ringkasan berkala terkait rekapitulasi penerbitan Dokumen V-Legal dan Laporan Ketidaksesuaian	Instansi Pemerintah, KAN, Pemantau Independen	LP&VI	Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
19	Informasi penyelesaian keluhan	KAN, Pemantau Independen	LP&VI	1. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), 2. Pemantau Independen hanya dapat mengakses penyelesaian atas keluhannya sendiri.
20	Penerbitan Dokumen V-Legal bagi ETPPIK terkait, termasuk perparjangan, penggantian atau pembatalan.	ETPIK atau ETPPIK Non-Produsen	LVLK, Sub Direktorat Informasi Verifikasi Legalitas Kayu	1. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), 2. ETPPIK atau ETPPIK Non-Produsen hanya dapat mengakses data terkait perusahaannya sendiri.
21	Laporan Ketidaksesuaian terkait penerbitan Dokumen V-Legal atas ETPPIK atau ETPPIK Non-Produsen	ETPIK atau ETPPIK Non-Produsen	LVLK	1. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), 2. ETPPIK atau ETPPIK Non-Produsen hanya dapat mengakses data terkait perusahaannya sendiri.
22	Informasi penyelesaian atas laporan banding terkait penerbitan Dokumen V-Legal	ETPIK atau ETPPIK Non-Produsen	LVLK	1. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),

No.	Jenis Informasi	Pengguna	Penyedia	Keterangan
23	Informasi penyelesaian atas laporan banding terkait Pemegang S-PHPL/S-LK	Pemegang S-PHPL/S-LK	LP&VI	<p>2. ETPIK atau ETPIK Non-Produsen hanya dapat mengakses data terkait perusahaannya sendiri.</p> <p>1. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),</p> <p>2. ETPIK atau ETPIK Non-Produsen hanya dapat mengakses data terkait perusahaannya sendiri.</p>

Direktur Jenderal
Bina Usaha Kehutanan,



Mr Bambang Hendroyono, MM
NIP. 19640930/198903 1 001

Lampiran 7 : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Pedoman Persetujuan Hak Akses Dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK).

KOP SURAT DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN

SURAT PENGAKHIRAN HAK AKSES PORTAL SILK

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal, dengan ini kami memberikan pengakhiran Hak Akses layanan Portal SILK karena :

- Hak Akses telah dicabut;
- Pemegang Hak Akses mengajukan permohonan kepada Pengelola Portal SILK untuk melakukan pengakhiran Hak Akses atas pelayanan Portal SILK;
- Pengelola Portal SILK melaksanakan suatu keharusan untuk melakukan pengakhiran Hak Akses atas dasar pelaksanaan ketentuan perundang-undangan;
- Pemegang Hak Akses tidak menggunakan Hak Aksesnya berturut-turut selama 6 (enam) bulan.

Demikian disampaikan.

Jakarta,20.....

a.n. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan

Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan,

.....
NIP.



Direktur Jenderal
Bina Usaha Kehutanan,

Ir. Bambang Hendroyono, MM
NIP. 19640930 1989 1 001